



PUTUSAN
NOMOR 11/B/2024/PT.TUN.PLG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara;

CV. OLAN PUTRA, beralamat di jalan Padang Cengkeh RT. 04. RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, domisili elektronik : cv_opbn@yahoo.co.id.

Dalam hal ini diwakili oleh:

ADITYA PRAMONO, ST., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. OLAN PUTRA, Alamat di Padang Cengkeh RT. 04. RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Akta Pendirian Notaris Meilani Liman, S.H., Nomor 7 tanggal 07 Desember 1993 ditandatangani oleh Notaris Pengganti Desi Hurya Safitri, S.H., dan Akta Perubahan terakhir Nomor 04 tertanggal 14 April 2022 oleh Notaris Deni Yohanes, S.H.,M.Kn. domisili elektronik : adityapramono977@gmail.com;

Dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya dan diwakili oleh kuasanya **JECKY HARYANTO, S.H.**, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Je & Rekan (JECKY HARYANTO, S.H. & Rekan) yang beralamat di Jalan Sutoyo No. 1 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, email : jeckyharyanto@gmail.com : Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



LAWAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 1
Telp : (0736) 2237 Manna, Bengkulu Selatan, domisili elektronik ariissmundar@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh:

MUHAMMAD ALVINDA YUDHI UTAMA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan kawan-kawan kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih domisili hukum di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Selatan Jalan Raya Padang Panjang Nomor 1 Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, domisili elektronik : bagianhukumsetdabs@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/144/CK/2023, tanggal 13 Nopember 2023; Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 27/G/2023/PTUN.BKL., tanggal 7 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 27/G/2023/PTUN.BKL., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 27/G/2023/PTUN.BKL., tanggal 7 Februari 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 27/G/2023/PTUN.BKL, tanggal 20 Februari 2024, dan permohonan Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 27/G/2023/PTUN.BKL., tanggal 7 Februari 2024, dan Memori Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 27/G/2023/PTUN.BKL., tanggal 7 Februari 2024, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dituntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat adalah Surat Nomor : 800/145/03/DPUPR/BS/2023 tanggal 29 Mei 2023, Perihal : Penolakan KPA/PPK, terhadap hasil Tender yang diterbitkan oleh Tergugat:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 27/G/2023/PTUN.BKL., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 yang secara hukum dihadiri Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding, Nomor: 27/G/2023/PTUN.BKL., tanggal 20 Februari 2024, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 27/G/2023/PTUN.BKL., tanggal 7 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



Elektronik, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pemanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari berkas perkara terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 27/G/2023/PTUN.BKL., tanggal 7 Februari 2024, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, Memori Banding dari Pemanding/Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menyatakan gugatan Pemanding/Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankleijkverklaard*) dengan dasar pertimbangan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut dalam sengketa *a quo* sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat adalah Surat Nomor : 800/145/03/DPUPR/BS/2023 tanggal 29 Mei 2023, Perihal : Penolakan KPA/PPK, terhadap hasil Tender yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Pemanding/Penggugat yang memohonkan untuk membatalkan atau dinyatakan tidak sahnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut adalah karena selain penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut merugikan kepentingan Pemanding/Penggugat,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 9 ayat (1), Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tergugat tidak mempedomani Lampiran I Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia No. 4.2.7 Evaluasi Penawaran huruf b halaman 72), Tergugat telah melanggar ketentuan dalam dokumen Pemilihan Bab III Intruksi kepada Peserta (IKP) huruf h. Penunjukan Penyedia Angka 40.7 huruf b selain daripada itu melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah menyampaikan Jawabannya melalui persidangan secara *e court* pada tanggal 28 Nopember 2023, Jawaban Terbanding/Tergugat selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Upaya Administrasi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, mengatur sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, mengandung makna bahwa Peradilan baru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut setelah Penggugat menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan selain diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kedua ketentuan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai upaya administratif, dengan demikian haruslah dipandang sebagai pengaturan yang saling melengkapi dalam konteks terbentuknya suatu system peradilan administrasi terpadu, yang mana dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, harus ditempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagai *premium remedium* sebelum pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagai *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan “ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



Menimbang, dengan mencermati ketentuan mengenai upaya administratif tersebut diatas dan dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah mengenal adanya upaya administratif yang harus ditempuh oleh para pihak atas diterbitkannya penetapan lelang atau penunjukan penyedia barang/jasa oleh Kelompok Kerja atau Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Apakah Sanggah dan Sanggah Banding dalam pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk upaya administratif dan apakah Sanggah Banding itu merupakan Banding Administratif;
3. Pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* setelah ditempuhnya Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah mengenal adanya upaya administratif yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas surat Keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa adapun peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa oleh pemerintah yaitu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia *Jo* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi ;
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan Sanggah Banding :

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif berupa sanggah lebih lanjut diatur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada point 4.1.12. menyatakan bahwa “ sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan;

- a. Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan;
 - 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen penawaran;
 - 3) Rekayasa/pesekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang usaha yang sehat ; dan/atau;
 - 4) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK,PA/KPA dan/atau kepala daerah;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman;
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah;
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan penyedia ulang;
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima maka:
 - 1) Untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan kontrak;
 - 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam point 4.1.13. huruf a Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang mengatur tentang Sanggah Banding, yang menyatakan bahwa “ penyanggah yang tidak setuju atas jawaban sanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE, tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dimana didalam Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Menteri tersebut diatur mengenai Sanggah, dan dalam Pasal 104 sampai Pasal 108 mengatur mengenai Sanggah Banding yang diajukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) atau PA (Pengguna Anggaran);

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa mencermati 3 (tiga) peraturan dasar dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menjadi acuan dasar penerbitan obyek sengketa in litis, diketahui bahwa telah tersedia sarana penyelesaian sengketa secara internal dalam lingkup pemerintahan (eksekutif) yang disebut Sanggah dan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan apakah sebelum mengajukan gugatan, Pemanding/Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding terhadap terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa Sanggah dan Sanggah Banding secara esensial merupakan sarana penyelesaian sengketa administrasi pemerintah secara internal dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Sanggah dan Sanggah Banding merupakan keharusan yang wajib ditempuh melalui upaya administrasi sebelum Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan satu alat buktipun baik berupa surat maupun saksi yang membuktikan bahwa pihak Pemanding/Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Sanggah dan Sanggah Banding atas diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa adapun sanggah yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa sanggah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



terhadap Hasil Evaluasi, sesuai dengan suratnya tertanggal 09 Mei 2023, Nomor : 01/OP-Sangguh/BS/V/2023, perihal Sanggahan yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VII UKPBJ Kabupaten Bengkulu Selatan bukan ditujukan kepada Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, sedangkan terhadap bukti P-8 berupa surat tertanggal 16 Juni 2023, Nomor : 04/OP-ADM/BS/VI/2023, yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat merupakan sanggah banding, menurut Majelis Hakim Tinggi surat tersebut bukan merupakan sanggah banding sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan surat yang berisikan permohonan untuk Klarifikasi dan Konfirmasi yang ditujukan kepada Terbanding/Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang mana menurut Majelis Hakim seharusnya sanggah banding tersebut diajukan oleh Pembanding/Penggugat kepada atasan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatanganan Kontrak tersebut yang mana tembusan surat sanggah banding tersebut disampaikan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlepas Pembanding/Penggugat belum/telah menempuh seluruh upaya administratif berupa Sanggah dan Sanggah Banding terhadap terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, melainkan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pada faktanya Pembanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan upaya administratif baik itu berupa sanggah dan sanggah banding hal ini sesuai dengan kaedah hukum sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 hasil rumusan Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2019 pada angka 2 yang menyatakan “ setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai Pengadilan Tingkat pertama dalam hal;

- a. Peraturan dasar mengatur Upaya administratif berupa banding administratif;
- b. Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam putusan perkara Nomor : 27/G/2023/PTUN.BKL., tanggal 7 Februari 2024, terbukti telah keliru dalam mempertimbangkan dan menguji fakta-fakta terkait dengan prosedur terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa *in casu* Surat Nomor : 800/145/03/DPUPR/BS/2023 tanggal 29 Mei 2023, Perihal : Penolakan KPA/PPK, terhadap hasil Tender yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat, maka beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* dalam menerima permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan demikian gugatan Pemanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemanding/Penggugat tidak diterima, maka putusan perkara Nomor : 27/G/2023/PTUN.BKL., tanggal 7 Februari 2024 yang menyatakan gugatan Pemanding/Penggugat tidak diterima dengan dasar pertimbangan bahwa Pemanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan di tingkat banding, dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 27/G/2023/PTUN.BKL., tanggal 7 Februari 2024, dinyatakan dibatalkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 27/G/2023/PTUN.BKL., tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Gugatan Pembanding/Semula Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari JUM'AT Tanggal 26 APRIL 2024 oleh IRHAMTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan HUUJA TULHAQ, S.H.,M.H., dan IRNA, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA tanggal 30 APRIL 2024 oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG



Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULAMI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

IRHAMTO, S.H.,M.H.

ttd

2. I R N A, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SULAMI, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG